

## PERAN PAJAK DALAM APBN

Oleh: M. Yus Iqbal <sup>1)</sup>

### Abstract

*Since the beginning of the 5th Five Years Development Plan, the role of oil and gas in Indonesia's state budget revenue has been decreasing. As a result the government promotes tax as one of other sources of non-oil and gas revenue. Because of the need of the development fund, the government has urged to increase the target of tax sector, either income or value added tax year by year. Therefore, tax plays a strategic role as an alternative of Indonesia's significant revenues*

### PENDAHULUAN

RAPBN 1997/98 menyiratkan bahwa, pemerintah tetap menjadikan pajak sebagai primadona penerimaan negara, dimana pemerintah merencanakan penerimaan dari sektor pajak sekitar Rp. 64,7trilyun atau 73 persen dari penerimaan dalam negeri pada tahun anggaran 1997/1998. Proyeksi diatas naik sebesar 16 % dari APBN tahun anggaran 1996/97.

Secara historis peran pajak dalam pembiayaan pembangunan kian dominan, seiring dengan menurunnya penerimaan dari sektor minyak dan gas bumi sejak Pelita V. Peranan pajak yang semakin meningkat itu diawali dengan pemberlakuan reformasi UU perpajakan tahun 1983.

Esensi dari reformasi perpajakan tersebut adalah diubahnya sistem pemungutan pajak, dari sistem *official assessment* dengan besarnya pajak ditentukan oleh kantor pajak menjadi *self assessment* (swa asok) dengan wajib pajak dipercayakan untuk menghitung dan membayar sendiri hutang pajaknya dan kemudian melaporkan serta mempertanggungjawabkan kepada pemerintah<sup>2)</sup>.

1) Penulis adalah Asisten Peneliti Muda Bidang Ekonomi, pada PPPI Sekretariat Jenderal DPR,RI

2) Lampiran Pidato Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang DPR,RI tgl 16Agustus 1996 Pelaksanaan kedua Repelita VI, hal 11/10

Disamping itu Undang-Undang Perpajakan Nasional hasil tax-reform tahun 1983 dilandaskan pula kepada falsafah dan asas-asas sebagai berikut:

1. Asas yang melimpahkan kepercayaan sepenuhnya kepada anggota masyarakat.
2. Asas kegotong royongan nasional.
3. Asas keadilan yang terwujud dalam keseimbangan hak dan kewajiban.
4. Asas ketertiban dan kepastian hukum.
5. Asas persamaan dan pemerataan pajak<sup>3)</sup>.

Dengan falsafah tersebut dapat lebih memberikan kepercayaan kepada kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Disamping itu dilakukan pula penyederhanaan tarif pajak, penyederhanaan prosedur, serta peningkatan kepastian hukum dan perbaikan pelayan kepada wajib pajak.

Pada tahun 1994, Undang-Undang mengenai perpajakan disempurnakan lagi agar lebih meningkatkan penerimaan negara, mencerminkan keadilan, memberikan kepastian hukum, meningkatkan efisiensi, serta menciptakan iklim usaha yang menarik. Undang-Undang yang disempurnakan mencakup perundangan mengenai ketentuan umum dan tatacara perpajakan, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai serta pajak bumi dan bangunan.

### **Pajak Dalam A P B N**

Definisi pajak menurut menurut pakar seperti, Prof. Dr. PJA Andriani adalah, *"Pajak adalah iuran kepada negara, yang dapat dipaksakan dan terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari definisi diatas titik beratnya terletak pada fungsi budgeter dari pajak, sedangkan pajak masih mempunyai fungsi lainnya yang tak kalah penting yaitu mengatur<sup>4)</sup>.*

Prof. Dr. Rochmat Soemitro SH mendefinisikan " *Pajak ialah iuran*

3) Hussein Kartasasmita, Pokok-Pokok Sumbangan Pemikiran menghadapi Perubahan Undang Undang Perpajakan, Jakarta 14 September 1994

4) Eko Lesmana, Sistim Perpajakan di Indonesia, Prima Campus Grafika, tahun 1994, halaman 5

rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang, yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Dapat dipaksakan artinya; bakwa hutang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, misalnya dengan surat paksa, sifa<sup>5)</sup>.

Dalam konteks kebijakan fiskal dalam APBN, fungsi pajak adalah sebagai alat pemerataan pembangunan. *Segala pungutan yang dibebankan kepada rakyat harus diatur dalam suatu undang-undang*<sup>6)</sup> Dalam hal ini, berbagai jenis pajak yang diberlakukan oleh pemerintah selama ini telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Misalnya; UU tentang PPH, UU tentang PBB, UU PPN dan BM serta berbagai peraturan pelaksanaannya. Sehingga tujuan dikeluarkannya berbagai jenis peraturan perpajakan senantiasa berdasarkan kepada asas legalitas dan keadilan.

Melihat perkembangan perpajakan tahun pertama Repelita I tahun (1969/1970), misalnya penerimaan negara dari pajak sebesar Rp. 173,1 milyar atau Rp. 0,173 trilyun sedang pada tahun anggaran 1997/1998 penerimaan negara dari sektor pajak sebesar Rp. 64,7 trilyun.

Selanjutnya bila dikaitkan dengan asumsi proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 7,1 %, maka pemerintah memandang perlu untuk melakukan serangkaian kebijakan makro ekonomi yang kondusif baik dari sisi kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter, tanpa harus mengganggu dinamika bisnis sektor swasta. Sementara itu upaya meredam gejolak pemanasan ekonomi beberapa tahun terakhir, maka pemerintah mulai melakukan penjadwalan kembali beberapa mega proyek sampai mengeluarkan beberapa rangkaian deregulasi. Tujuannya untuk mendorong perkembangan dan kemajuan bisnis sektor swasta. Dengan berkembangnya bisnis sektor swasta maka diharapkan penerimaan negara dari pajak semakin meningkat. Dengan demikian dapat diketahui bahwa sumbangan sektor swasta terhadap penerimaan negara semakin meningkat pula.

Dari seluruh rangkaian tadi pembaharuan sistim perpajakan yang dimulai sejak tahun 1983 yang merupakan upaya langsung yang dapat mempengaruhi peningkatan penerimaan negara dalam APBN. Langkah pembaharuan pajak tersebut pada umumnya memerlukan waktu yang cukup lama untuk dapat memperlihatkan hasilnya. Reformasi kebijakan perpajakan memerlukan penyesuaian terhadap sikap perilaku dan pandangan masyarakat terhadap pajak sebagai fungsi pemerataan, termasuk upaya penyederhanaan administrasi dan birokrasi pemerintah

5 ) Eko Lesmana, Loc cit, halaman 5

6) UUD tahun 1945, Pasal 23 ayat 2

lainnya. Tuntutan yang amat mendesak dalam mendukung peran strategis pajak dalam pembangunan antara lain;

1. Pemasyarakatan pajak dengan tujuan memperluas basis pajak. (ekstensifikasi pajak)
2. Meningkatkan penerimaan pajak guna mengatasi kelangkaan dana anggaran negara akibat kemerosotan penerimaan dalam negeri lainnya.
3. Memperbaiki citra aparat pajak.
4. Memperbaiki citra pajak itu sendiri dengan menghapus syndrome pajak yang telah diwariskan oleh penjajah selama 3,5 abad<sup>7)</sup>.

Selanjutnya penulis menjelaskan pajak-pajak yang terdapat dalam APBN sebagai berikut:

#### 1. Pajak Penghasilan

Komposisi penerimaan negara sub-sektor pajak penghasilan (PPh) yang meliputi pajak penghasilan badan dan pajak penghasilan perorangan termasuk salah satu unsur penerimaan negara terbesar dalam struktur penerimaan pajak selain penerimaan dari PPN. Penghasilan badan dan pajak penghasilan perorangan, mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 27,7 persen pertahun, yaitu dari sebesar Rp.41,7 miliar dalam tahun pertama Repelita I (1969/1970) menjadi sebesar Rp 29.117 trilyun pada tahun anggaran 1997/1998.

Salah satu hal mendasar yang diatur dalam reformasi pajak tahun 1984 tersebut adalah, perubahan sistim pemungutan pajak dari "*official assesment*" menjadi "*self assesment*". Dengan sistim ini wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung sendiri kewajiban pajaknya kepada negara. Dalam perkembangan penyempurnaan ketentuan dibidang pajak penghasilan ini, dalam tahun 1994 telah disahkan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Dalam rangka mencapai tingkat penerimaan negara yang semakin besar terus dilakukan upaya intensifikasi pemungutan pajak dan ekstensifikasi wajib pajak dan objek pajak. Tetapi pemerintah harus lebih hati-hati dalam menetapkan besarnya pajak yang akan dipungut dari objek pajak, misalnya menentukan nilai jual suatu objek pajak (NJOP).

Hasil dari pelaksanaan kebijakan tersebut diatas antara lain terlihat dari makin luasnya obyek pemungutan pajak, meningkatnya

kepatuhan wajib pajak, meningkatnya efektifitas pengawasan dan penegakkan hukum bagi wajib pajak. Perkembangan ini dicapai seiring dengan kondisi ekonomi makro yang ditandai dengan berkembangannya dunia usaha yang seterusnya meningkatkan penghasilan masyarakat dan dunia usaha.

## **2. Pajak Pertambahan Nilai**

Sebagai pajak atas konsumsi barang dan jasa, kinerja penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) mengalami kemajuan yang sangat pesat sejak diberlakukannya secara efektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN barang dan jasa dan pajak atas barang mewah pada tahun 1985. Dalam rangka penyesuaian peraturan perpajakan terhadap kegiatan ekonomi yang berkembang pesat maka diundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Pengenaan PPN adalah atas penyerahan barang dan jasa kena pajak didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, serta atas impor barang yang kena pajak. Selain itu PPN dikenakan juga pada pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, dan ekspor barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Terhadap berbagai kegiatan tersebut, tarif PPN yang dikenakan bersifat tunggal, yaitu sebesar 10 persen.

Melihat perkembangan penerimaan PPN dari tahun ke tahun, maka pertumbuhan PPN selama PJPI adalah rata-rata 29,2 persen, dimana pada tahun pertama Repelita I (1967/1970) sebesar Rp.30 miliar dan pada tahun anggaran 1997/1998 sebesar Rp.24.601,4 miliar, yang kelipatannya adalah sebesar 820 kali. Angka ini merupakan suatu pertumbuhan yang besar.

## **3. Bea Masuk**

Penerimaan negara lainnya yang cukup penting dalam stuktur penerimaan adalah Bea Masuk (BM). Bea Masuk merupakan salah satu penerimaan dalam negeri yang mempunyai peranan dalam pembiayaan pembangunan. Bea Masuk mempunyai peran ganda dalam perekonomian, yaitu sebagai salah satu sumber penerimaan negara dan sebagai alat untuk mengatur arus serta pola impor barang dari luar negeri.

Penerimaan dari bea masuk sangat dipengaruhi oleh tiga besaran utama yaitu; *pertama*, besarnya nilai devisa impor bayar, *kedua*, besarnya tarif impor; *ketiga*, nilai tukar rupiah terhadap valuta asing. Dalam Periode PJPT I, penerimaan bea masuk mengalami peningkatan, yaitu dari sebesar Rp.58,3 miliar pada tahun anggaran 1969/70 menjadi sebesar Rp.3.555,5 milyar pada akhir tahun PJPT

Pada awal Repelita VI yang mulai dilaksanakan pada tahun anggaran 1994/95 sampai dengan tahun anggaran 1996/97, kontribusi penerimaan bea masuk terhadap penerimaan dalam negeri semakin menurun. Pada tahun anggaran 1994/95 realisasi penerimaan bea masuk Rp. 3.900,1 miliar, tahun 1995/96 Rp 3.247,9 miliar berarti mengalami penurunan sebesar Rp 652,2 miliar. Penurunan penerimaan bea masuk tersebut tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang diambil melalui paket-paket deregulasi yang dikeluarkan, khususnya yang berhubungan dengan penurunan tarif. Langkah kebijaksanaan yang diambil ini adalah untuk memperbaiki sistem kepabeanan, yaitu dibidang pentarifan serta prosedur keluar masuknya barang, dengan maksud agar arus keluar masuknya barang terutama barang kebutuhan industri dalam negeri yang berorientasi pada ekspor semakin lancar. Paket deregulasi yang telah diambil selama Repelita VI adalah paket kebijaksanaan Juni 1994, antara lain mencakup penurunan bea masuk dan bea masuk tambahan, penghapusan tata niaga tertentu, pengaturan tentang Entrepot Produksi Tujuan Ekspor/kawasan Berikat (EPTE/KB), perluasan penanaman modal. Selanjutnya dalam tahun 1995, telah dikeluarkan Paket 23 Mei 1995, yang merupakan tonggak awal bagi kebijaksanaan di bidang penurunan tarif bea masuk secara terjadwal, yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi produksi dari para pengusaha terutama yang menghasilkan barang ekspor. Penjadwalan yang dimaksud terbagi dalam kelompok tarif 5 sampai dengan 15 persen diturunkan setinggi-tingginya 5 persen pada tahun 2000, dan untuk kelompok tarif 20 persen sampai dengan 30 persen menjadi setinggi-tingginya 10 persen pada tahun 2003 yang keseluruhannya adalah dalam kerangka AFTA. Sebagai tindak lanjut dari kebijaksanaan tarif Mei 1995, dalam bulan Januari 1996 diumumkan Paket Kebijakan Januari 1996 tertanggal 26 Januari 1996. Paket ini dimaksudkan untuk :

- (a) mewujudkan iklim usaha yang lebih menarik dan mendorong ekspor;
- (b) menurunkan tarif bea masuk barang modal dan bahan baku yang terkait langsung dengan ekspor,
- (c) menghapus pungutan yang dipandang menghambat ekspor dan

efisiens.

Adapun deregulasi tersebut dian taranyameliputi bidang: industri, perdagangan dan keuangan. Sementara itu, pada Juni 1996 diluncurkan lagi deregulasi, yang bertujuan lebih meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia dalam menghadapi globalisasi ekkonomi yang sekaligus menunjukkan komitmen bahwa Indonesia tetap melaksanakan kesepakatan WTO/GATT, AFTA dan APEC secara konsisten.

#### **4. Penerimaan Cukai**

Dalam penerimaan cukai tahun anggaran 1996/97 tercapai penerimaan sebesar Rp.4.033,0 miliar atau lebih tinggi sebesar Rp 365,5 miliar dari anggaran tahun sebelumnya yang sebesar Rp 3.667,7 miliar. Adapun penerimaan cukai selama tahun PJP I terus mengalami peningkatan, yaitu dari sebesar Rp.32,5 miliar pada tahun anggaran 1967/70 menjadi sebesar Rp 2.625,8 miliar pada tahun anggaran 1993/94 atau naik rata-rata 20,1 persen pertahun. Usaha-usaha untuk mengoptimalkan penerimaan cukai antara lain dengan: meningkatkan pengawasan terhadap tindak pemalsuan atas pita cukai hasil tembakau dan peredaran atas minuman dan konsentrat yang mengandung etanol termasuk didalamnya adalah minuman keras (miras), disamping itu juga diupayakan peningkatan pemberantasan terhadap penyelundupan barang kena cukai. Untuk menambah dana bagi pembiayaan pembangunan perlu digali sumber-sumber yang potensial termasuk objek/barang yang dapat dikenakan cukai maka diberlakukan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang berlaku mulai 1 April 1996.

#### **5. Pajak Ekspor**

Penerimaan pajak ekspor (PE) yang berasal daii pungutan atas ekspor barang-barang tertentu, dan selama PJPT I penerimaan pajak sangat berfluktuasi. Dasar penerimaan pajak tidak terlepas dari berbagai kebijakan sebelumnya, seperti dikenakannya pajak ekspor yang cukup tinggi terhadap CPO, kayu gergajian, kayu olahan, rotan dan kulit. Kebijakan tersebut tertuang dalam keputusan Menteri Keuangan Nomor 534 Tahun 1992 tentang penetapan besarnya tarif dan tata cara pembayaran serta Penyetoran Pajak Ekspor dan/atau pajak ekspor tambahan. Selain itu besarnya pengaruh terhadap penerimaan pajak ekspor adalah dengan dikenakannya pajak ekspor atas produk kelapa sawit dengan tarif yang bervariasi. Seperti yang

tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 439 Tahun 1994. Tentang pengenaan Pajak Ekspor atas Crude Palm Oil (CPO), Refined Bleached Deodorized Palm Oil (RBD PO), Crude Olien dan Refined Bleached Deodorized Olein (RBD Olein). Kebijakan pengenaan pajak ekspor terhadap produk CPO bertujuan untuk mengendalikan harga jual minyak goreng di dalam negeri agar tidak terjadi peningkatan yang terlalu besar. Sedangkan sejak 1 September 1994 secara berkala setiap bulan diterbitkan keputusan Menteri Keuangan mengenai harga ekspor yaitu harga FOB untuk masing-masing komoditi berdasarkan harga rata-rata di pasar internasional selama dua minggu terakhir. Dalam SK. Menteri Keuangan Nomor 46 Tahun 1996, telah dilakukan penurunan tarif pajak ekspor seperti kulit ternak olahan, sisa aluminium, skrap alloy serta aneka dupa wangi dan kayu cendana. Dengan adanya berbagai kebijaksanaan tersebut penerimaan pajak ekspor dalam tahun anggaran 1995/96 mencapai sebesar Rp 200,8 miliar atau lebih tinggi sebesar Rp 70,2 miliar dari tahun anggaran sebelumnya, atau meningkat sebesar 53,8 persen.

Melihat perkembangan dari perolehan penerimaan negara dari sektor pajak yang dari tahun ketahun kian meningkat, maka tercermin peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dan sebagai tolak ukur perbandingan antara potensi dan penerimaan pajak dapat dilihat dari tax rasionya.

### **T a x Ratio**

Apabila ditinjau dalam konteks tax ratio, maka Tax Ratio Indonesia (perbandingan antara penerimaan pajak dengan PDB) dan Coverage Ratio (perbandingan antara potensi dan realisasi penerimaan pajak) relatif masih kecil bila dibandingkan dengan negara tetangga. Pada tahun 1995/1996 tax ratio Indonesia masih sekitar 11%, angka ini dinilai paling rendah dibandingkan dengan negara ASEAN. Filipina mencapai 16% Malaysia 33%<sup>8)</sup>.

Upaya untuk memperbesar tax ratio memang tidak mudah. Pada hal potensi penerimaan yang semakin besar seiring dengan kondisi perekonomian yang berkembang baik. Potensi peningkatan pajak tersebut sangat didukung oleh tingkat kesadaran pembayaran pajak yang tinggi melalui penerapan sistem menghitung pajak sendiri. Sistem administrasi perpajakan masih harus disempurnakan dan penegakan

8) Pidato Presiden Pada Pengamat Nota Keuangan RAPBN 1997/1998, 6 Januari 1997



secara tegas mengenai sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku terhadap mereka yang melanggar ketentuan pajak harus terus ditingkatkan.

Dalam konteks negara berkembang, termasuk Indonesia di dalamnya, pengukuran tax ratio belum mencerminkan potensi pajak yang sebenarnya dimana tax ratio di Indonesia tidak memasukan unsur pajak daerah dan pajak migas. Di samping itu, banyak pungutan resmi di masyarakat yang belum masuk APBN. Presiden dalam pidato pengantar RAPBN 1997/98 juga menyinggung hal tersebut diatas. Dimana jumlah pajak daerah dan retribusi daerah yang sangat banyak masih tumpang tindih dan biaya pungutannya cenderung masih tinggi<sup>9)</sup>. Upaya memperbesar tax ratio adalah sangat mungkin dimana potensi penerimaan yang semakin besar seiring dengan pertumbuhan kondisi perekonomian yang baik. Potensi peningkatan pajak tersebut sangat didukung oleh tingkat kesadaran dalam pembayaran pajak karena masyarakat menghitung sendiri kewajiban pajaknya.

Bila dilihat tax rasionya, maka pada tahun 1995/1996 tax ratio Indonesia sekitar 11 % dan angka ini dinilai paling rendah dibandingkan dengan negara-negara ASEAN. Sebagai perbandingan tax ratio Filipina mencapai 16%, terlebih Malaysia yang 33% hal ini menyiratkan upaya penggalian potensi pajak harus ditingkatkan serta peningkatan profesionalisme aparatur pajaknya sendiri. Disamping itu administrasi dan manajemen perpajakan masih harus disempurnakan serta penegakan secara tegas mengenai sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku terhadap mereka yang melanggar ketentuan pajak harus terus ditingkatkan. Intervensi pemerintah dalam memecahkan masalah pemerataan pendapatan melalui mekanisme pajak disamping muatan filosofinya sebagai pembayaran atas barang publik yang disediakan pemerintah untuk masyarakat juga sebagai instrumen untuk mendistribusikan pendapatan<sup>10)</sup>.

## KESIMPULAN

Pajak disamping berfungsi sebagai alat untuk memasukan penerimaan bagi negara, untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan dapat juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur perekonomian. Dalam mengatur perekonomian pajak sering digunakan untuk memberikan kemudahan agar dunia usaha dapat berjalan lebih lancar, serta dapat menciptakan suasana yang lebih baik bagi iklim dunia

9) Bisnis Indonesia, 7 Januari 1997

10) Bisnis Indonesia, 8 Januari 1997

usaha.

Dengan semakin besarnya peranan pajak berarti partisipasi masyarakat membiayai pembangunan menjadi semakin nyata melalui pembayaran pajak. Sebagai konsekuensinya rakyat menjadi semakin kritis terhadap penggunaan pajak, untuk itu pemerintah dituntut menjadi semakin peka khususnya dalam pelayanan kepada masyarakat, termasuk keterbukaan dalam anggaran belanja. Upaya pemerintah dalam memecahkan masalah pemerataan pendapatan melalui mekanisme pajak disamping muatan filosofinya sebagai pembayaran atas barang publik yang disediakan pemerintah untuk masyarakat juga sebagai instrumen untuk mendistribusikan pendapatan.

Untuk itu administrasi dan manajemen perpajakan perlu terus disempurnakan serta penegakan secara tegas mengenai sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku terhadap mereka yang melanggar ketentuan pajak harus terus ditingkatkan pula.



**PENERIMAAN PERPAJAKAN, 1969/1970 – 1996/1997**  
(dalam miliar rupiah)

REPELITA	PPh	PPn	BM	Cukai	Pajak Ekspor	PBB	Pajak Lainnya	Jumlah
REPELITA I	401,4	279,3	425,7	195,2	161,1	39,2	37,1	1.539,0
REPELITA II	1.960,9	1.237,1	1.255,9	701,9	434,0	309,5	79,7	5.979,0
REPELITA III	6.901,7	2.875,8	2.446,2	2.732,6	1.006,0	543,8	166,1	16.672,2
REPELITA IV	14.024,5	14.244,6	5.302,5	5.272,6	535,3	1.190,5	1.312,1	41.880,6
REPELITA V	51.007,0	47.937,0	14.341,7	10.064,4	252,7	4.925,9	1.242,2	129.770,9
REPELITA VI	62.992,1	56.683,2	10.598,5	10.854,0	491,5	5.848,6	1.387,7	148.849,6

Ket : Untuk Repelita VI dimulai tahun 1994/1995 sampai dengan tahun 1996/1997

Sumber : RAPBN 1997/1998

## DAFTAR PUSTAKA

- *Eko Lasmana*, "Sistim Perpajakan Di Indonesia". Prima Campus Grafika, Jakarta th. 1994
- *Anwar Yozar*, "Strategi Perpajakan Mendukung Pembangunan". PT Bina Rena Pariwara, Jakarta th. 1990
- *Keterangan Pemerintah*, Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1997/1998.
- *Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998*.
- *Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia*, Pelaksanaan Tahun Kedua Repelita VI
- *Hussein Kartasasmita*, Pokok-pokok Sumbangan Pemikiran Menghadapi Undang-Undang perpajakan, Jakarta th. 1994.
- *Yayasan Bina Pembangunan*, Prospek dan Penentu Reformasi Perpajakan, Jakarta th. 1994
- *Bisnis Indonesia*, 7 Januari 1997
- *Bisnis Indonesia*, 8 Januari 1997